



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Agama Toiitoii yang memeriksa dan mengadialii perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara isbat Nikah yang diajukan oleh :

Saharuddin bin Sappi, Umur 50 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Keiurahan Baru, Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon I**; **Linda binti Dani**, umur 39 tahun, agama isiam, pekerjaan Urusan Kumah

Tangga, bertempat tinggal di Keiurahan Baru, Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon II**; Pengadialan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 08 Maret 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Toiitoii dalam Register perkara Nomor 0314/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 08 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 1995, di Keiurahan Baru, Kecamatan Baoian,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor **esia**
putusa Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon i dengan Pemohon ii telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon ii adalah imam Masjid Keiurahan Baru Perumahan Seratus bernama Sanding, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Dani, dan yang menjadi saksi adalah Basri dan Husen, dengan Mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon ii, adalah Perawan, dan seia menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon i dan Pemohon ii mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon i dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai i (satu) orang anak yang bernama Nursakina binti Saharuddin, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Toiitooi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon i dan Pemohon ii;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon ii yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1995, di Kelurahan Baru, Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitooi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada had sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon i dan Pemohon ii tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitooi telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitooi, pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : i. Saksi-saksi: 1. IdrusbinDg. Matutu;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adaiah esia sebagai kemenakan saksi yang bernama Saharuddin, sedangkan tidak ada hubungan keuarga;

- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama isiam;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii menikah di Keurahan Baru. Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoii, pada tanggal 12 Mei 1995;
- Bahwa, yang menikahkan adaiah imam Masjid Keurahan Baru yang bernama Sanding, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adaiah ayah kandung Pemohon ii bernama Uani;
- Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adaiah Bash dan Husen;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adaiah 5 gram emas yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon i adaiah jejaka dan Pemohon ii adaiah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeuargaan, tidak semenda dan tidak puia sesusuan;
- Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, seiam pemikahan Pemohon i dan Pemohon ii beium pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direl-
putusa**

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh esia
penetapan sebagai bukti san pernikahan dan untuk memenuhi syarat
keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta
Kelahiran anak;

- Bahwa, seiaman menikah Pemohon i dan Pemohon ii telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama Nursakina binti Saharuddin, dan anak
tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

2. Hasma binti Karim :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenai para Pemohon karena Pemohon i adalah suami
Pemohon ii yang bernama Saharuddin, sedangkan Pemohon ii adalah
sepupu saksi yang bernama Linda;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adalah suami istri yang menikah
sesuai syari'at agama islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Baru,
Kecamatan Baoian, Kabupaten Toliit, pada tanggal 12 Mei 1995;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Masjid Kelurahan Baru yang
nama Sariding, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon II nama Dani;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
adalah Bash dan Husen;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang
dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan

Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah esia perawan;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon ii tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, seiaman pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keahiran anak;
- Bahwa, seiaman menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nursakina binti Saharuddin, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara Hutan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini. ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

PERTIMBANGAN HUKUM

esia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Voitutair itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II). terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama ini telah dihitung sejak tanggal 14 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 1995, di Kelurahan Baru, Kecamatan

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DirektBaolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku registeresia
putusan.n pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa, pernikahan antara Pemohon i dengan Pemohon ii telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon II adalah imam Masiid Keturahan Baru Perumahan Seratus bernama Sanding, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon ii yang bernama Dani, dan yang menjadi saksi adalah Basri dan Husen. dengan Mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas. selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 1995, di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur
Putusa**

Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Keiurahan Baru Perumahan Seratus bernama Sariding, sedangkan Waii nikahnya adaiah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Dani, dan yang menjadi saksi adalah Basri dan Husen, dengan Mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai;

- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat islam namun pemikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;

h

- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pemikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Mei 1995, di Keiurahan Baru. Kecamatan Baoian, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baoian;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan



Di berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dan 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon:

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 1. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Saharuddin bin Sappi**),
dengan Pemohon II (**Linda binti Dani**) yang dilaksanakan pada tanggal 12
Mei 1995, di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, untuk dicatatkan;
 3. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016
Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahida
Abdul Mudjib Laewang, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-Rp100.000,-Kp.
3. Panggilan 5.000,-Rp 6.000.-Rp191.000,-
4. Kedaksi
5. Meterai Jum lah

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0314/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)